

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN BUPATI KEPADA CAMAT DI KABUPATEN SUBANG

Restuviyanto ¹, Roddy Bumiraid ², Budi Susandar ³, Jajang Sukandar ⁴, Sugiyono⁵

Program Studi Magister Ilmu Administrasi Universitas Subang

restuviyanto@gmail.com ¹; roddybumiraid@gmail.com ²; rafieghaisan@gmail.com ³; agiono40@gmail.com ⁵

ABSTRAK

Penelitian ini didasarkan pada kurangnya sosialisasi kepada para Camat tentang pelaksanaan kebijakan ini, itu masih terlihat dari salah satu contoh pelayanan pengurusan administrasi kependudukan (KTP) dan akte kelahiran masih belum bisa dilayani oleh Camat, karena masih harus ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Belum siapnya SDM di kecamatan dalam mengelola pelaporan 12 urusan yang dilimpahkan kepada Camat, dan masih kurangnya sarana prasarana untuk pelaksanaan kebijakan salah satunya adalah pelayanan publik yang ada di kecamatan.

Model implementasi kebijakan yang digunakan dalam penelitian yaitu Edwards III dalam Subarsono (2010: 99) terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Pendekatan kualitatif digunakan karena perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Subang dilakukan melalui kajian atau telaah terhadap situasi dan kondisi serta sistem gagasan para pelaku yang terlibat di dalamnya.

Hasil yang diperoleh pada penelitian ini bahwa implementasi kebijakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang belum berjalan dengan efektif, ini disebabkan masih ada kewenangan yang belum dapat dilaksanakan oleh Camat. Karena Bupati sebagai pemegang kewenangan belum memiliki keleluasaan dalam melaksanakan kewenangan yang diberikan karena tidak ada kejelasan mengenai teknis pelaksanaan serta adanya kewenangan yang belum dilimpahkan secara langsung kepada Camat. Belum efektifnya implementasi kebijakan pelimpahan sebagian wewenang Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya faktor komunikasi, Peraturan Bupati Kabupaten Subang tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat belum sepenuhnya dikomunikasikan secara baik kepada Camat maupun instansi terkait. Faktor sumber daya, dimana Camat belum didukung dengan aparatur yang memadai, sumber pendanaan yang sesuai, sarana dan prasarana yang lengkap, serta informasi dan kewenangan yang jelas. Faktor disposisi, masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih tetap belum diberikan sepenuhnya kepada Camat, dan Faktor struktur birokrasi, belum terdapat mekanisme koordinasi dan SOP (*Standart Operational Procedure*).

Kata Kunci: Implementasi Kebijakan, Pelimpahan Wewenang

ABSTRACT

This research is based on the lack of socialization to the Camat regarding the implementation of this policy, it can still be seen from one example of the population administration service (KTP) and birth certificates that the Camat still cannot serve, because they still have to go to the Population and Civil Registration Service. The sub-district human resources are not yet ready in managing the reporting of the 12 affairs delegated to the sub-district head, and the lack of infrastructure for implementing policies, one of which is public services in the sub-district.

The policy implementation model used in this study, namely Edwards III in Subarsono (2010: 99) consists of communication, resources, disposition and bureaucratic structure. This study uses a descriptive method with a qualitative approach in collecting research data. A qualitative approach is used because the formulation of symptoms, information or information regarding the Implementation of the Policy Regarding Delegation of Part of the Authority of the Regent to the Camat in Subang Regency is carried out through a study or study of the situation and conditions as well as the system of ideas of the actors involved in it.

The results obtained in this study are that the implementation of the policy of delegating some of the authority of the Regent to the Camat in Subang Regency has not run effectively, this is due to the fact that there are still powers that the Camat cannot implement. Because the Regent as the authority holder does not yet have the flexibility to carry out the given authority because there is no clarity regarding the technical implementation and the authority has not been delegated directly to the Camat. The ineffective implementation of the policy of delegating part of the authority of the Regent to the Camat in Subang Regency is caused by several factors, including the communication factor. Resource factor, where the Camat has not been supported by adequate apparatus, appropriate funding sources, complete facilities and infrastructure, as well as clear information and authority. Disposition factor, there are still some authorities that have been delegated by the Regent but still not fully delegated to the Camat, and bureaucratic structure factor, there is no coordination mechanism and SOP (Standard Operational Procedure)

Keywords: Policy Implementation, Delegation of Authority

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Kebijakan otonomi daerah di dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah daerah harus mengoptimalkan pembangunan

daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Penekanan utama otonomi daerah di tingkat Kabupaten dan Kota lebih kompleks, seperti jumlah penduduk dan luasnya cakupan pelayanan. Permasalahan yang muncul antara lain jarak yang jauh (orbit) dan sulitnya akses masyarakat (*accessibility*) terhadap pelayanan pemerintah kabupaten/kota. Hal ini membuat tujuan pelaksanaan otonomi

menjadi semu ketika menciptakan rendahnya akses publik terhadap pelayanan para pemimpinnya di daerah.

Camat tidak lagi berkedudukan sebagai kepala wilayah Kecamatan dan sebagai alat pemerintah pusat dalam menjalankan tugas-tugas dekonsentrasi, namun telah beralih menjadi perangkat daerah yang hanya memiliki sebagian kewenangan otonomi daerah dan penyelenggaraan tugas-tugas umum pemerintahan dalam wilayah Kecamatan. Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pada pasal 225 tertuang beberapa tugas pokok dan fungsi Camat. Kemudian secara rinci dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Camat pada saat ini dengan lahirnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjalankan 4 (empat) urusan pemerintahan yaitu urusan pemerintahan umum, urusan pemerintahan atributif, urusan pemerintahan delegatif dan tugas pemerintahan lain yang diberikan. Pelimpahan wewenang dapat dikemukakan, bahwa prinsip dalam memberikan pelimpahan wewenang harus memberikan perhatian pada isi kebijakan dan konteks pelaksanaannya. Isi kebijakan menyangkut pengaruh kepentingan yang ada, keuntungan-keuntungan yang diperoleh, kejelasan tujuan, program pelaksanaan dan dukungan sumber daya baik finansial maupun personil, sedangkan dalam konteks pelaksanaan kebijakan menyangkut bentuk dan indikator wewenang, kepentingan dan strategi, karakter rezim pimpinan dan organisasi serta tanggung jawab.

Pelimpahan wewenang dilakukan oleh bupati kepada camat bertujuan untuk menyelenggarakan

sebagian urusan pemerintahan dan pembangunan. Yang mana pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat ini selain merupakan tuntutan dari warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, cepat dan berkualitas, juga merupakan amanat dari Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan mempertegas kembali kewenangan camat. Kewenangan Camat yang bersifat atributif tetap ada sebagai pendamping kewenangan yang didelegasikan bupati/walikota

Berdasarkan hasil pengamatan berkaitan dengan implementasi Peraturan Bupati Nomor 00.01.01.01/Kep.318-PEM/2021 Tahun 2021 yang telah dilaksanakan selama ini diindikasikan terdapat beberapa permasalahan antara lain yaitu kewenangan yang diberikan oleh Bupati justru tidak bisa sepenuhnya dapat dilaksanakan oleh Camat, hal ini terlihat dari belum efektifnya kualitas pelayanan yang diberikan oleh Camat kepada masyarakat untuk mengurus beberapa keperluan seperti dalam hal pengurusan administrasi kependudukan

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah diuraikan, maka dapat diidentifikasi yaitu bagaimana Implementasi Kebijakan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Subang?

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Kebijakan

Menurut Friedrich dalam Winarno (2008: 17) mengemukakan bahwa kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu

lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Namun demikian, satu hal yang harus diingat dalam mendefinisikan kebijakan, adalah bahwa pendefinisian kebijakan tetap harus mempunyai pengertian mengenai apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah, daripada apa yang diusulkan dalam tindakan mengenai suatu persoalan tertentu. Definisi mengenai kebijakan publik akan lebih tepat bila definisi tersebut mencakup pula arah tindakan atau apa yang dilakukan dan tidak semata-mata menyangkut usulan tindakan. Konsep kebijakan ini dianggap tepat karena memusatkan perhatian pada apa yang sebenarnya dilakukan dan bukan pada apa yang diusulkan atau dimaksudkan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Effendi dalam Syafiie (2011: 106) mengemukakan bahwa pengertian kebijakan publik dapat dirumuskan sebagai Pengetahuan tentang kebijakan publik adalah pengetahuan tentang sebab-sebab, konsekuensi dan kinerja kebijakan serta program publik, sedangkan pengetahuan dalam kebijakan publik adalah proses menyediakan informasi dan pengetahuan untuk para eksekutif, anggota legislatif, lembaga peradilan dan masyarakat umum yang berguna dalam proses perumusan kebijakan serta yang dapat meningkatkan kinerja kebijakan.

Sementara tahapan kebijakan menyangkut pola pelaksanaan atas kebijakan tersebut. Hal ini mendapatkan perhatian penting dari para implementor, karena implementasi merupakan bagian dari pelaksanaan atau penerapan suatu kebijakan yang sudah dibuat dan disepakati oleh para elit politik.

(Bastaman, 2020; Hirawan, 2019; Hirawan et al., 2018; Peirisal, 2015)

2.2 Tahapan kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik yang dikemukakan oleh Dunn (2008 : 22) adalah sebagai berikut

1. Tahap Penyusunan Agenda
Sejumlah aktor yang dipilih dan diangkat untuk merumuskan masalah-masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan, karena tidak semua masalah menjadi prioritas dalam agenda kebijakan publik.
2. Tahap Formulasi Kebijakan
Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para aktor pembuat kebijakan. Masalah-masalah tersebut kemudian didefinisikan untuk kemudian dicari solusi pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternative atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada.
3. Tahap Adopsi Kebijakan
Berbagai macam alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para aktor perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi untuk tindakan lebih lanjut dalam kebijakan publik dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
4. Tahap Implementasi Kebijakan
Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni

dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah di tingkat bawah. Tahap

5. Evaluasi Kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, hal ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

2.3 Model Implementasi Kebijakan Publik

Edwards III dalam (Rusli, 2015: 100) mengatakan bahwa Implementasi kebijakan merupakan kegiatan yang kompleks dengan begitu banyak faktor yang mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Keempat faktor tersebut adalah:

- a. *Communication* (Komunikasi)
Syarat pertama agar pelaksanaan kebijakan itu efektif, kebijakan ini harus disampaikan/diketahui oleh orang-orang yang diserahi tanggung jawab untuk melaksanakannya dengan jelas tentu saja dalam hal ini diperlukan komunikasi yang akurat dan dilaksanakan dengan tepat oleh pelaksana.
- b. *Resources* (Sumberdaya)
Syarat berjalannya suatu organisasi adalah kepemilikan terhadap sumberdaya (*resources*). Implementasi kebijakan akan tidak efektif apabila para implementor kekurangan sumber daya yang penting untuk melaksanakan kebijakan
- c. *Disposition* (Sikap Pelaksana)
Jika pelaksana ingin melaksanakan sebuah kebijakan khusus, maka mereka harus dapat melaksanakan apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Tetapi ketika sikap atau pandangan para pelaksana berbeda dengan si pembuat kebijakan maka

proses pelaksanaan sebuah kebijakan akan menjadi kompleks

d. *Bureaucratic Structures* (Struktur Birokrasi)

Para pelaksana kebijakan mungkin telah mengetahui apa yang harus mereka lakukan, dan mereka memiliki sikap dan sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan, tetapi mereka mungkin akan terhambat dalam pelaksanaan kebijakan oleh struktur birokrasi yang menonjol, yaitu standar prosedur pelaksanaan dan pembagian kerja

METODE PENELITIAN

Penggunaan metode deskriptif kualitatif ini memiliki keunggulan karena masalah yang dikaji tidak sekedar berdasarkan laporan pada suatu kejadian atau fenomena saja melainkan juga dikonfirmasi dengan sumber-sumber lain yang relevan. Berdasarkan tujuan penelitian kualitatif, maka prosedur sampling yang penting adalah bagaimana menemukan informasi kunci (*key informant*). Orientasi mengenai informan adalah bukan berapa jumlah masyarakat yang dijadikan informan tetapi apakah data yang terkumpul sudah mencukupi atau belum.

Metode penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian ini, karena pada umumnya permasalahannya belum jelas, holistik, dinamis, dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut diperoleh dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti test, kuesioner. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori (Sugiyono, 2010 : 399).

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif dalam mengumpulkan data penelitian. Pendekatan kualitatif

digunakan karena perumusan gejala-gejala, informasi-informasi atau keterangan-keterangan mengenai Implementasi Kebijakan Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten Subang dilakukan melalui kajian atau telaah terhadap situasi dan kondisi serta sistem gagasan para pelaku yang terlibat di dalamnya.

HASIL PENELITIAN

1. Komunikasi

Kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat belum dikomunikasikan secara jelas mengenai teknis pelaksanaan oleh Camat, sehingga menimbulkan kebingungan dalam melaksanakan kewenangan tersebut. Dalam Peraturan Bupati Nomor 00.01.01.01/Kep.318-PEM/2021 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat, yang dalam ketentuannya memang sudah tidak dilaksanakan lagi oleh Camat seperti dalam kewenangan administrasi kependudukan dan pemberian izin, untuk pemberian izin masih terkendala tidak jelasnya kriteria klasifikasi ijin dilimpahkan kepada Camat dari instansi terkait yang ada di Kabupaten.

Kejelasan informasi pada pelaksanaan kebijakan pelimpahan wewenang Bupati kepada Camat dapat disimpulkan kurang berjalan dengan baik. Karena kejelasan informasi hanya dimengerti oleh pembuat kebijakan saja, sedangkan pelaksana kebijakan masih banyak yang belum mengerti tentang informasi yang sudah seharusnya diketahui.

Sementara kewenangan Camat yang berhubungan dengan administratif, camat mendukung dan mengetahui proses tersebut karena pelayanan tersebut bersinggungan dengan

perangkat daerah yang lain, dan memiliki kewenangan yang lebih dominan. Hal ini menunjukkan bahwa ruang gerak yang sempit dalam melaksanakan kebijakan Bupati. Banyaknya perangkat daerah yang bersinggungan secara langsung dan tidak langsung berkaitan dalam pelaksanaan kebijakannya. Adanya kekhawatiran dari pimpinan tertinggi dalam pelaksanaan yang menyebabkan tingkat konsistensi kebijakan menjadi sangat bias.

Implementasi kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang kurang terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Dikeluarkannya Peraturan Bupati ini tentu dengan semangat untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik, akan tetapi hak tersebut belum terwujud dan masyarakat belum merasakan pelayanan publik yang lebih baik. Kondisi ini memberikan gambaran bahwa Bupati selaku pihak yang memberikan kewenangan terkesan masih setengah hati dalam memberikan kewenangan penuh kepada Camat selaku penerima mandat dengan melihat kenyataan di lapangan beberapa kewenangan yang seharusnya dilimpahkan kepada Camat masih diambil alih oleh Bupati melalui Badan, Dinas dan Kantor terkait. Atau mungkin saja isi kebijakan tersebut belum memiliki kejelasan sehingga implementasinya tidak sesuai dengan harapan.

2. Sumber Daya

Sumber daya yang dimiliki oleh pemerintah kecamatan sangat diperlukan mengingat perintah implementasi mungkin diteruskan secara cermat, jelas dan konsisten, tetapi jika para pelaksana kekurangan sumber-sumber yang diperlukan untuk melaksanakan kebijakan, maka implementasi itupun cenderung tidak efektif. Pelimpahan

sebagaimana kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang juga harus disertai dengan pelimpahan pendanaan, sehingga Camat dan jajarannya tidak mengalami kesulitan dalam menjalankan kewenangan tersebut.

Ketersediaan anggaran dalam pelaksanaan kebijakan masih sangat terkendala. Selain pelaksanaan kebijakan tersebut masih mengacu pada APBD Kabupaten, namun secara teknis juga proses pengalokasiannya masuk dalam alokasi belanja Kantor Kecamatan. Pentingnya dukungan pendanaan tersebut dikarenakan untuk menjangkau desa-desa yang ada di setiap kecamatan memerlukan biaya yang cukup besar karena jarak antara desa tersebut cukup jauh dan belum didukung dengan infrastruktur jalan yang memadai.

Terbatasnya fasilitas dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kebijakan sangat riskan karena dapat menyebabkan kegagalan pelaksanaan kebijakan. Kurangnya fasilitas (apalagi sudah usang, terutama teknologi informasi) sulit untuk mendapatkan informasi yang akurat, tepat andal dan dapat dipercaya akan sangat merugikan pelaksanaan akuntabilitas. Terbatasnya fasilitas yang tersedia, kurang menunjang efisiensi dan tidak mendorong motivasi para pelaku dalam melaksanakan kebijakan.

Pegawai kecamatan masih terkesan melakukan pekerjaan yang bersifat rutinitas dan terkesan kurang kreatif, karena pemahaman pegawai terhadap tugas pokok masih terbatas mengingat dari SDM yang berbeda-beda latar belakang pendidikannya dan lebih banyak berpendidikan SLTA. Hal ini menyebabkan terkendala informasi terbaru mengenai proses pelayanan yang memang dibutuhkan masyarakat secara tepat.

3. Disposisi

Pelaksana kebijakan tentang pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang memiliki nilai-nilai anutan yang bisa jadi berbeda antara satu dengan yang lain. Perbedaan nilai ini menimbulkan perbedaan kebijakan atau penilaian terhadap kebijakan yang ada. Jika perbedaan nilai antara pembuat kebijakan dengan pelaksana kebijakan cukup besar dan cenderung berlawanan arah, maka pelaksana kebijakan akan berada pada tahap yang sulit. Para pelaksana tugas mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi kebijakan. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran kebijakan serta sikap dan dukungan yang ditunjukkan oleh pihak terkait dalam hal ini kantor kecamatan di Kabupaten Subang sebagai pihak yang bertugas menerima kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang.

sikap dari petugas yang menerima kebijakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang memang belum semua petugas yang aktif dalam melakukan kebijakan tersebut, masih ada yang inisiatifnya kurang, harus ditegur dulu dalam melaksanakan tugas, hanya beberapa orang saja dari mereka yang bekerja dengan inisiatif dan tanpa disuruh. Karena watak dan karakteristik atau sikap yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang

diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sifat atau perspektif yang berbeda dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

Dukungan dan motivasi dari seorang pemimpin itu sangat berpengaruh agar dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien, sehingga para aparatur implementor kebijakan itu bisa memperbaiki kinerjanya di lapangan dan memenuhi target yang diharapkan. Selain itu melalui pembinaan mental dari sumber daya aparatur implementor kebijakan akan meningkatkan kesadaran diri yang mempunyai etos kerja yang baik sehingga nantinya menghasilkan kinerja yang baik pula. Dan juga memiliki motivasi yang tinggi dalam melaksanakan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Dalam melaksanakan tugasnya, aparatur implementor kebijakan harus memiliki pengalaman yang tinggi dan komunikasi yang baik. Hal ini disebabkan karena peran aparatur implementor kebijakan ketika di lapangan berhubungan langsung dengan masyarakat, maka dibutuhkan keadaan mentalitas aparat yang cukup bagus untuk melaksanakan tugas yang maksimal.

4. Struktur Birokrasi

Undang-undang Pemerintah Daerah No 23 Tahun 2014, merupakan bagian dari proses pelayanan kepada masyarakat lebih dekat dan konstruktif. Untuk itu, kantor kecamatan lebih mengutamakan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk dukungan atas kebijakan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Berkaitan dengan Peraturan Bupati Nomor 00.01.01.01/Kep.318-PEM/2021 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat belum memuat tentang petunjuk teknis sehingga Camat

dapat melaksanakan peraturan tersebut dengan tegas.

Komitmen seorang pemimpin juga berpengaruh dalam pelaksanaan sebuah kebijakan, pimpinan mempunyai peran yang bisa memberikan disposisi terhadap pelaksanaan kegiatan. Sikap dan peran aktif pimpinan di suatu daerah menjadi penting, sebab berjalan atau tidaknya sebuah kebijakan salah satunya adalah adanya komitmen dari seorang pemimpin yang bisa memperlancar jalannya implementasi kebijakan.

Dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program. Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi proses pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sehingga dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi petugas pemungut agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat.

Berkaitan dengan sikap pelaksana, profesionalitas petugas pemungut sangat menentukan efektifitas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat. Untuk melaksanakan tugas pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di lapangan membutuhkan tingkat pengalaman yang tinggi dan komunikasi yang baik. Hal ini disebabkan peran petugas pemungut di lapangan berhubungan langsung dengan masyarakat, maka keadaan mentalitas aparat yang cukup bagus sangat

diperlukan untuk mencapai target penerimaan Pendapatan yang maksimal. Tingkat pendidikan belum tentu menjamin aparat pelaksana di lapangan dapat menjalankan tugas dengan baik. Sebaiknya organisasi lebih memprioritaskan petugas yang memiliki pengalaman dan mentalitas yang kuat bukan saja tingkat pendidikan yang tinggi, karena para petugas inilah yang langsung berhadapan dengan masyarakat yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda atau bermacam-macam.

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

1. Untuk dimensi Komunikasi faktor yang menjadi pendukung dalam proses pelimpahan wewenang dari Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang yaitu mengenai faktor komunikasi (*communication*) yaitu terdapat konsistensi mengenai wewenang yang dilimpahkan kepada Camat, artinya apa yang dikomunikasikan tentang isi kewenangan tersebut telah dilaksanakan sejalan dengan apa yang terjadi di lapangan, tetapi masih terdapat kendala karena beberapa kewenangan tersebut bersinggungan langsung dengan Dinas/Badan di SKPD Kabupaten Subang, maka terdapat beberapa hal yang belum terkomunikasi dengan baik, sehingga menimbulkan interpretasi yang berbeda-beda.
2. Dalam pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat di Kabupaten Subang faktor sumber daya menjadi salah satu penghambat dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan ini karena faktor sumber daya merupakan proses pendelegasian wewenang masih belum dapat berjalan secara maksimal karena masih terbatasnya sumber daya

yang dimiliki oleh kecamatan sehingga aktivitas pelayanan belum secara maksimal dirasakan oleh masyarakat, sehingga proses pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sedikit terhambat.

3. Untuk dimensi Disposisi dapat disimpulkan sikap para petugas pada Kantor Kecamatan yang mendukung pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat sudah mendukung dengan baik, tetapi masih terdapat beberapa kewenangan yang sudah dilimpahkan oleh Bupati tetapi masih tetap belum diberikan sepenuhnya kepada Camat seperti dalam proses penerbitan KTP.
4. Faktor struktur birokrasi dalam melaksanakan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat adalah tidak terdapatnya standar operasional prosedur (SOP) yang secara tegas mengatur teknis pelaksanaan pelimpahan kewenangan tersebut, Camat hanya sebatas menerima uraian tugas dari Bupati, sehingga masih sering terjadi overlapping pelaksanaan tugas Camat dengan instansi teknis di tingkat pemerintahan kabupaten.

5.2 Saran

1. Sebaiknya dalam proses pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat perlu adanya koordinasi yang baik, agar upaya yang dilakukan pemerintah daerah untuk menjadi pemerintahan *good governance* dapat tercapai, dan sebaiknya pengoptimalisasian kinerja Bupati dan Camat dalam menyelesaikan permasalahan tentang pelayanan kepada masyarakat perlu dilakukan,

- sehingga masyarakat merasakan pelayanan yang efektif dan efisien.
2. Sebaiknya Bupati dan Camat harus terjalin suatu komunikasi yang intensif sehingga segala bentuk permasalahan yang terjadi karena proses pelimpahan sebagian wewenang dapat diselesaikan dengan baik. Upaya ini dilakukan untuk memberikan jaminan bahwa proses pelimpahan sebagian wewenang benar-benar mampu memberikan dukungan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
 3. Peningkatan kualitas sumber daya petugas pelaksana kebijakan pelimpahan sebagian kewenangan Bupati kepada Camat harus benar-benar diperhatikan sehingga upaya untuk pedegasian sebagian kewenang Bupati kepada Camat dapat dilakukan secara maksimal, peningkatan sumber daya manusia dilakukan dengan pertimbangan karena sebagai pelaku atas keberhasilan pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan tersebut.
 4. Bupati harus menetapkan *standar operasional prosedur* (SOP) yang secara tegas mengatur teknis pelaksanaan sebagian pelimpahan kewenangan tersebut sehingga Camat dapat bekerja secara maksimal dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Kebijakan tersebut dilakukan dalam rangka untuk melakukan evaluasi terkait upaya untuk memaksimalkan pencapaian tujuan dalam pelimpahan wewenang yang dilakukan.

DAFTAR PUSATAKA

- Dunn, William N. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Miles dan Huberman, 2004, *Qualitative Data Analysis*, diterjemahkan Tjetjep Rohendi, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : UI Press.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Rian. 2012. *Kebijakan Publik, formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2008. *Teori Administrasi Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Rusli, Budiman. 2013. *Kebijakan Publik. Membangun Pelayanan Publik yang Responsif*. Bandung: Hakim Publisher.
- Silalahi U. 2008. *Studi Tentang Ilmu Administrasi*. Bandung : Sinar Baru Algesindo
- Soewarno Handyaningrat. 2012. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Subarsono, AG. 2010. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep Teori dan Aplikasi)*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Sudarsono, 2003, *Beberapa Pendekatan Dalam Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Gadjah Mada University Press.
- Sugiyono, 2010, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suharto Edi, 2005, *Analisis Kebijakan Publik: Panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Edisi Revisi. Bandung: Alfabeta.
- Suyanto, Bagong. 2005. *Metode Penelitian Sosial:Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Prenada Media
- Syafiie, Kencana, Inu. 2011. *Manajemen Pemerintahan*. Jakarta : Pustaka Reka Cipta.

- Tangkilisan, Hesel Nogi. 2005. *Kebijakan Publik Yang Membumi*. Yogyakarta: Lukman Offset YPAPI.
- Wahab, Solichin Abdul. 2005. *Analisis Kebijaksanaan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Wibawa, Samudra. 2010. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Perkasa
- Widodo Eko Suparno. 2010. *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Winarno, Budi. 2008. *Teori Dan Proses Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Media Press.
- Hirawan, Z. (2019). PARADOKS KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN DI KABUPATEN SUBANG. *Jurnal Administrasi Publik*, 10. <https://jurnal.untirta.ac.id/index.php/jap/article/view/6789/4808>
- Hirawan, Z., Muhtar, E. A., Sumaryana, A., & Adiwisatra, J. (2018). Implementasi Kebijakan Pembangunan Perumahan di Kabupaten Subang. *Jurnal Administrasi Publik*, 9(2).
- Peirisal, T. (2015). IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAAN RUANG PERUNTUKAN INDUSTRI DI KELURAHAN KARANGANYAR KECAMATAN SUBANG. *Jurnal Ilmu Administrasi*, 8, 1–18. <http://ejournal.unsub.ac.id/index.php/FIA/article/view/474>

Dokumen

- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 Tugas Camat dalam penyelenggaraan pemerintahan
- Peraturan Bupati Nomor 00.01.01.01/Kep.318-PEM/2021 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat

Jurnal, Skripsi, Teisis dan Disertasi

- Bastaman, K. (2020). Implementasi Kebijakan Pajak Reklame di Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kabupaten Subang. *The World of Public Administration Journal*. <https://doi.org/10.37950/paj.vi.736>